



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 37 /KTPS/IV.01/2025
TENTANG**

**LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TIER 2 ATAU
GEDUNG LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah Daerah akan menyediakan lahan untuk Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2 atau Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2 atau Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 800/3348/III.02/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Hal Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi tanah untuk Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2 atau Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah seluas 2.275,5 m² yang terletak di Jalan Melati, dengan Denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi terhadap lokasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima persetujuan penetapan lokasi diwajibkan merealisasikan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan;
- b. melengkapi semua ketentuan perizinan lainnya yang telah ditentukan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan lokasi Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2 atau Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit;
- c. rubahan atas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
- d. aktif melaksanakan pemeliharaan tanah sesuai dengan fungsi dan tujuan penetapan lokasi yang diberikan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan pelaksanaannya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila tidak ada pembangunan sesuai peruntukannya, penetapan lokasinya akan ditinjau kembali, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.



NUKMAN

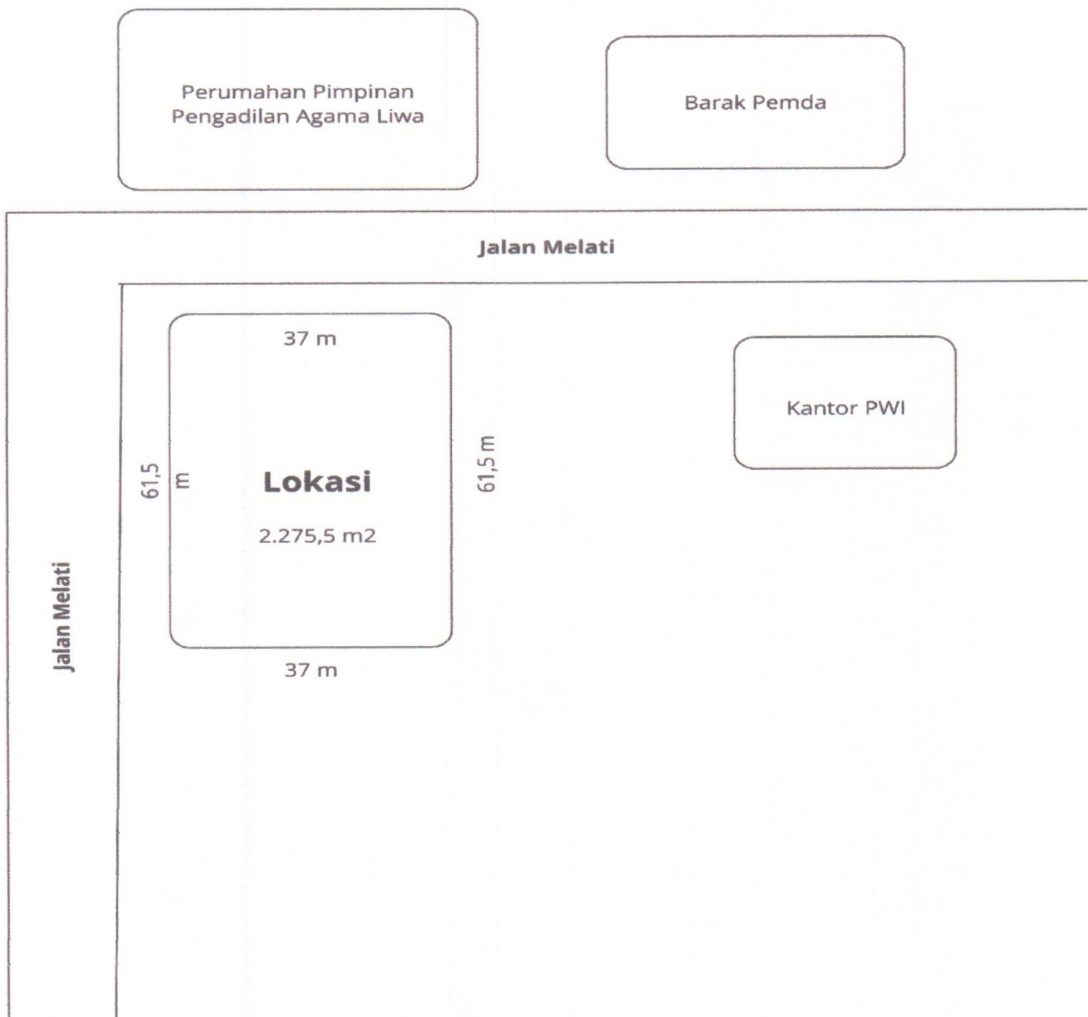
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/39 /KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TIER 2 ATAU
GEDUNG LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

NUKMAN

NIP. 19761020 200501 1 008